



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menata kembali Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang belum cukup mengatur mengenai Susunan Organisasi Perangkat Daerah untuk menampung dan melaksanakan secara konsisten seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi dan Nepotesme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

Dengan persetujuan bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang
dan
Walikota Singkawang**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau Badan Legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
8. Unsur pengawasan daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
9. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintahan Kota Singkawang.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan maupun Kelurahan.
11. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah sakit Umum Daerah Kota Singkawang.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Singkawang.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Singkawang dibawah Kecamatan.
15. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural dalam satuan organisasi perangkat Daerah.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

17. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Singkawang.
18. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD Kota Singkawang.
19. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan organisasi perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.
- (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, namun dengan dasar pertimbangan tertentu yang rasional penanganan beberapa urusan dapat dilakukan oleh beberapa lembaga Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat Daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 3

- (1) Perumpunan Urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:
 1. Bidang pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
 2. Bidang kesehatan;
 3. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 5. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
 6. Bidang Kebudayaan dan pariwisata;
 7. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
 8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, dan perdagangan;
 9. Bidang pelayanan Pertanahan;
 10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 11. Bidang pertambangan dan energi; dan
 12. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Perumpunan Urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:
 1. Bidang Perencanaan pembangunan dan statistik;
 2. Bidang Penelitian dan pengembangan;
 3. Bidang Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 4. Bidang Lingkungan hidup;

5. Bidang Ketahanan pangan;
6. Bidang Penanaman modal;
7. Bidang Perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
8. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
9. Bidang Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
10. Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
11. Bidang Pengawasan; dan
12. Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

BAB III PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah Kota Singkawang;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan walikota;
- (4) Perangkat Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - A. Sekretariat Daerah;
 - B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - C. Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Energi Sumberdaya Mineral;
 - 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 9) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - 10) Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - 11) Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - 12) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 13) Dinas Kebersihan dan Perumahan.

- D. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
- a. Badan yang terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - 5) Badan Lingkungan Hidup.
 - b. Inspektorat Kota;
 - c. RSUD Dr. Abdul Azis Kelas B.
 - d. Kantor, yang terdiri dari:
 - 1) Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - 2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 3) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- E. Satuan Polisi Pamong Praja
- F. Kecamatan, terdiri dari:
- 1) Kecamatan Singkawang Barat;
 - 2) Kecamatan Singkawang Tengah;
 - 3) Kecamatan Singkawang Timur;
 - 4) Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 5) Kecamatan Singkawang Utara.
- G. Kelurahan, yang terdiri dari:
- 1) Kelurahan Pasiran;
 - 2) Kelurahan Melayu;
 - 3) Kelurahan Kuala;
 - 4) Kelurahan Tengah;
 - 5) Kelurahan Jawa;
 - 6) Kelurahan Condong;
 - 7) Kelurahan Roban;
 - 8) Kelurahan Sekip Lama;
 - 9) Kelurahan Sungai Wie;
 - 10) Kelurahan Bukit Batu;
 - 11) Kelurahan Pajintan;
 - 12) Kelurahan Nyarumkop;
 - 13) Kelurahan Maya Sopa;
 - 14) Kelurahan Bagak Sahwa;
 - 15) Kelurahan Sanggau Kulor;
 - 16) Kelurahan Sedau;
 - 17) Kelurahan Sagatani;
 - 18) Kelurahan Sijangkung;

- 19) Kelurahan Pangmilang;
- 20) Kelurahan Sungai Garam Hilir;
- 21) Kelurahan Naram;
- 22) Kelurahan Sungai Bulan;
- 23) Kelurahan Sungai Rasau;
- 24) Kelurahan Setapuk Kecil;
- 25) Kelurahan Setapuk Besar;
- 26) Kelurahan Semelagi Kecil;

BAB IV SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Asisten Sekretaris Daerah;
- c) Bagian;
- d) Sub Bagian;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten dapat membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.

Pasal 10

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing Bagian dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d Peraturan daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 12

Pola Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ini tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (4) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian.
- c. Sub Bagian.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 17

Pola Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 19

- (1) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 22

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 24

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis tertentu yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok- kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum terdapat jabatan fungsional dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) seksi.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 26

Pola Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran III sampai dengan lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 28

- (1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur;
- (3) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Bidang;
 - f. Sub Bidang;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dan atau Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 31

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 33

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 35

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Pembantu.

Pasal 36

- (1) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) huruf b dapat dibentuk 2 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.

Pasal 37

- (1) Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Direktur.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 38

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 39

- (1) Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Direktur.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang.

Pasal 40

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 41

Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 42

- (1) Seksi pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis tertentu yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok- kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum terdapat jabatan fungsional dapat membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) seksi.
- (5) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan maupun Kepala Kantor dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 44

Pola Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran XVI sampai dengan lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Pola Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran XXVI sampai dengan lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Jumlah Bidang pada Dinas dan Badan, yang melaksanakan beberapa urusan pemerintahan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya banyak 7 (tujuh) Bidang.

BAB VIII POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan Daerah lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam Pasal 49 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 51

- (1) Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 52

Pola Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 53

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 56

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Camat.

Pasal 57

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Pasal 58

Pola Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 59

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana pasal 59 Peraturan Daerah ini, Lurah juga mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (2) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan Organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi.

Pasal 62

Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 63

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

Pasal 64

Pola Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Eselonning Perangkat Daerah

Pasal 65

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala RSUD adalah jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Camat dan Wakil Direktur RSUD adalah jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala Bidang, Kepala Bagian pada RSUD, Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis pada Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama adalah jabatan struktural eselon IV b.
- (7) Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis pada Sekolah Menengah Umum adalah jabatan struktural eselon Va.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Pejabat struktural eselon II b, III a dan III b Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- (2) Khusus Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat struktural eselon IV dan V Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

Pasal 67

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural eselon II, III, IV, V dan Jabatan Fungsional mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan peraturan dan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

Bagian Ketiga Syarat Jabatan

Pasal 68

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, temperamen dan syarat fisik.
- (2) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural, non struktural dan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (3) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan bidang administrasi.
- (4) Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat Formasi dan Uraian Jabatan

Pasal 69

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

BAB XII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Pasal 14 huruf d, Pasal 20 huruf g, Pasal 29 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab jawab langsung kepada Pimpinan unit kerja;
- (3) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut kelompok jabatan fungsional akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII STAF AHLI WALIKOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) staf ahli.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli Walikota di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf ahli Walikota merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (6) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Nomenklatur Jabatan Staf Ahli

Pasal 72

- (1) Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- (2) Staf Ahli bidang Pembangunan;
- (3) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- (4) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Staf Ahli

Pasal 73

- (1) Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum, Politik dan bidang Pemerintahan;
- (2) Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memeberikan telaahan mengenai bidang Pembangunan;
- (3) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- (4) Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengendalian Organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kota dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan dan pengendalian Organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat Daerah.

BAB XV
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan unit kerjanya wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kerja kepada bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan unit kerja dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 76

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pejabat sebelumnya tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan setiap Perangkat Daerah, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
- (5) Pembentukan UPT pada Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dilakukan secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional.
- (6) Untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan sumber daya aparatur dan sebagainya yang bersifat terbatas maka jabatan kepala tata usaha pada sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan dan kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

Pasal 80

Apabila terjadi ketidakselarasan dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini yang memerlukan penyempurnaan, pergeseran dan perubahan beberapa nomenklatur jabatan dalam susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka penetapannya diatur dengan Peraturan Walikota atas pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kota Singkawang serta ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Perangkat Daerah harus sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selambat - lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan daerah ini.

Pasal 83

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 26 Agustus 2008

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang
Pada Tanggal 26 Agustus 2008

Sekretaris Daerah Kota Singkawang

ttd

SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008 NOMOR 6